



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
 2. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 12 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017.

- KESATU : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH,

ttd.

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Plh. Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAGAN RAYA TAHUN 2017

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PEMBERITAHUAN DPRK KEPADA KIP KABUPATEN MENGENAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI		1 Juni 2016
2.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
4.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016
5.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
6.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
7.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
8.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DAK2 dari Pemerintah sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan pasangan calon perseorangan	16 Mei 2016	16 Mei 2016
	b. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	c. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	d. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir.	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	e. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KIP Kabupaten Nagan Raya.	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	f. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
9.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat gampong atau nama lain dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampiannya kepada KIP Kabupaten Nagan Raya.	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	9) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong atau nama lain dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kabupaten Nagan Raya	28 November 2016	29 November 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong atau nama lain dan DPS hasil perbaikan kepada KIP kabupaten Nagan Raya	28 November 2016	29 November 2016
	13) Daftar pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	14) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat gampong atau nama lain dan penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2 dari KIP Aceh	16 Mei 2016	21 Mei 2016
	b. Penetapan jumlah minimal dukungan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	c. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KIP Kabupaten Nagan Raya	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS melalui PPK.	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	f. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat gampong atau nama lain	21 Agustus 2016	3 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten	11 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.	19 September 2016	21 September 2016
	d. Pemeriksaan Kesehatan	19 September 2016	25 September 2016

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	e. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Nagan Raya untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	21 September 2016	27 September 2016
	f. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016
	g. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	i. Uji Mampu Baca Al-Qur'an	26 September 2016	27 September 2016
	j. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	k. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya.	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.	29 September 2016	1 Oktober 2016
	l. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kabupaten Nagan Raya untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat gampong atau nama lain	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten.	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	n. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslih Kabupaten Nagan Raya	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 November 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 November 2016	11 November 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 November 2016	14 November 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 November 2016	5 Desember 2016
	g. KIP Kabupaten Nagan Raya wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KIP Kabupaten Nagan Raya wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
10.	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dimisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH,

ttd.

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Plh. Kasubbag Hukum,



NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Penyampaian Visi, Misi, dan Program dalam Rapat Paripurna DPRK Nagan Raya	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	d. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KIP Nagan Raya	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 November 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 November 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di gampong atau nama lain	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KIP Kabupaten Nagan Raya	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017